

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN DALAM
KEADAAN MABUK AKIBAT KONSUMSI MINUMAN KERAS
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 151/PID.B/2023/PN DPK)**

***CRIMINAL LIABILITY OF HOMICIDE OFFENDERS UNDER THE
INFLUENCE OF ALCOHOL INTOXICATION***

(A CASE STUDY OF DECISION NUMBER 151/PID.B/2023/PN DPK)

Angelo Lumban Raja, Adensi Timomor dan Wenly Ronald Jefferson Lolong

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado

Korespondensi Penulis : angelolumbanraja@gmail.com, adensitimomor@unima.ac.id,
wenly.lolong@unima.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Raja, Angelo Lumban, Adensi Timomor dan Wenly Ronald Jefferson Lolong, *Pertanggungjawaban
Pidana Pelaku Pembunuhan dalam Keadaan Mabuk Akibat Konsumsi Minuman Keras (Studi Kasus Putusan
Nomor 151/Pid.B/2023/Pn Dpk)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana dan pembuktian unsur kesengajaan dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dalam keadaan mabuk akibat konsumsi minuman keras. Tujuannya menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana menurut UU No. 1 Tahun 2023 serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Dpk. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mabuk secara sukarela tidak dapat dijadikan alasan penghapus pidana. Hakim menilai kondisi tersebut sebagai self-created danger sehingga unsur kesengajaan (*dolus eventualis*) tetap terpenuhi dan pelaku tetap bertanggung jawab berdasarkan asas *geen straf zonder schuld*. Disarankan agar penegak hukum memperkuat pembuktian unsur kesengajaan dalam perkara sejenis. Temuan ini menegaskan bahwa kondisi mabuk yang timbul karena kehendak sendiri tidak menghilangkan kemampuan pelaku untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Kata Kunci: *Actio Libera In Causa, Dolus Eventualis, Keadaan Mabuk, Pembunuhan, Pertanggungjawaban Pidana*

ABSTRACT

This study examines criminal liability and the proof of intent in homicide committed under the influence of alcohol. It aims to analyze the regulation of criminal liability under Law No. 1 of 2023 and the judicial considerations in Decision Number 151/Pid.B/2023/PN Dpk. The study employs a normative juridical method with a case approach. The findings indicate that voluntary intoxication cannot serve as a ground for excluding criminal liability. The court considered such a condition as a self-created danger, thereby fulfilling the element of intent (dolus eventualis) and held the offender criminally liable based

on the principle of geen straf zonder schuld. It is recommended that law enforcement strengthen the proof of intent in similar cases. This finding confirms that voluntary intoxication does not absolve the perpetrator of criminal liability for their actions.

Keywords: *Actio libera in causa, Alcohol Intoxication, Criminal Liability, Dolus eventualis, Homicide*

A. PENDAHULUAN

Menurut hukum Indonesia, hak asasi manusia yang paling mendasar adalah hak untuk hidup. Setiap orang berhak atas kehidupan dan berhak mempertahankan cara hidupnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut teori hak asasi manusia kontemporer, hak untuk hidup termasuk dalam kategori hak yang tidak dapat dikurangi, atau hak yang tidak boleh dibatasi dalam situasi apa pun.¹ Oleh karena itu, Melalui instrumen hukum yang efektif dan dapat ditegakkan, negara diwajibkan oleh konstitusi untuk memberikan perlindungan hukum yang semaksimal mungkin terhadap setiap perampasan nyawa yang tidak sah.²

Perlindungan tersebut tidak cukup diwujudkan melalui deklarasi normatif, melainkan harus diimplementasikan melalui instrumen hukum yang efektif, tegas dan memiliki daya paksa. Dalam konteks ini, hukum pidana menjadi sarana utama negara dalam melindungi hak hidup warga negara.³

Indonesia, sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum (*rechtstaat*), memandang hukum pidana sebagai alat utama untuk melindungi hak-hak hukum yang paling mendasar, termasuk hak atas kehidupan. Hukum pidana merupakan alat untuk menjaga nilai-nilai keadilan sekaligus sebagai sarana perlindungan sosial.⁴ Oleh karena itu, tindak pidana pembunuhan diposisikan sebagai kejahatan serius yang diancam dengan pidana berat. Namun, fungsi perlindungan tersebut menghadapi persoalan yang lebih kompleks ketika perampasan nyawa terjadi akibat hilangnya kesadaran rasional pelaku karena konsumsi minuman keras.

¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

² Faisal Riza dan Erwin Asmadi, *Hukum Pidana Indonesia*, UMSU Press, Medan, 2023.

³ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2020.

⁴ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.

Dalam situasi tersebut, hukum pidana tidak hanya berperan untuk menilai akibat yang timbul dari suatu perbuatan, tetapi juga harus menelaah secara seksama unsur kesalahan dan kesengajaan yang melekat pada pelaku.⁵ Pasal 458 sampai dengan 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saat ini memuat ketentuan mengenai tindak pidana pembunuhan. Ketentuan tersebut mencerminkan adanya perhatian yang serius dari pembentuk undang-undang terhadap perlindungan nyawa manusia sebagai salah satu kepentingan hukum yang paling mendasar.⁶

Dalam hukum pidana, pembunuhan harus memenuhi unsur-unsur delik berupa adanya perbuatan, akibat berupa kematian dan unsur kesengajaan (*dolus*).⁷ Penentuan suatu peristiwa sebagai tindak pidana pembunuhan sangat bergantung pada terpenuhinya unsur kesengajaan yang terdapat pada diri pelaku.⁸ Di samping itu, harus dapat dibuktikan bahwa terdapat hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan pelaku dengan kematian yang dialami korban.⁹ Kesengajaan sendiri dapat berbentuk *dolus directus*, *dolus indirectus*, maupun *dolus eventualis*, yang menunjukkan bahwa hukum pidana juga menilai sikap batin pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan.¹⁰

Terpenuhinya unsur delik tidak serta-merta menjadikan seseorang dapat dipidana. Hukum pidana mensyaratkan adanya pertanggungjawaban pidana (*toerekeningsvatbaarheid*), yaitu kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹¹ Prinsip ini mencerminkan penerapan asas *geen straf zonder schuld*, yaitu bahwa pidana tidak dapat dikenakan kepada seseorang apabila tidak terbukti adanya kesalahan dalam perbuatannya.¹²

⁵ Emil Fitra Nur, dkk., *Melangkah ke dalam Kegelapan: Kajian Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan dalam Pengaruh Alkohol*, Jurnal Litigasi Amsir, Vol.11, No.3 (2024).

⁶ Yayat Hayati, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana UU No. 1 tahun 2023*, Rajawali Pers, Depok, 2023.

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Satu*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019.

⁸ Dewi Bunga dan Ni Putu Diana Sari, *Tindak Pidana Pembunuhan dalam Delik Kejahatan terhadap Nyawa (Kajian terhadap Unsur Kesengajaan dengan Alasan Pembelaan Diri)*, Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7, No.1 (2024).

⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.

¹⁰ Yusuf Muhammad Yasin dan R. Rahaditya, *Kualifikasi Kesalahan dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian*, Riwayat: Educational Journal of History and Humanities, Vol.8, No.4 (2025).

¹¹ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2014.

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Dengan demikian, Seseorang baru dapat dijatuhi pidana apabila terdapat kesalahan yang secara hukum melekat dan dapat dipertanggungjawabkan pada dirinya.¹³ Permasalahan muncul ketika tindak pidana pembunuhan dilakukan dalam keadaan mabuk akibat konsumsi minuman keras. Secara empiris, alkohol dapat memengaruhi fungsi otak, kesadaran, kontrol diri, serta kemampuan seseorang dalam mempertimbangkan akibat dari tindakannya.¹⁴ Namun demikian, secara normatif timbul persoalan hukum mengenai apakah kondisi mabuk dapat dipandang sebagai keadaan yang menghilangkan kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Padahal, ketentuan tersebut pada dasarnya ditujukan bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa atau cacat perkembangan akal yang bersifat patologis.¹⁵

Dalam doktrin hukum pidana dikenal konsep *actio libera in causa*, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa seseorang yang secara sadar menempatkan dirinya dalam keadaan tidak mampu bertanggung jawab tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.¹⁶ Sebelum mengonsumsi zat yang memabukkan, pertanggungjawaban pidana sudah berlaku saat pelaku masih dalam keadaan sadar. Oleh karena itu, mabuk secara sukarela tidak dapat dijadikan sebagai faktor yang meringankan sebaliknya, hal itu justru dapat mempertegas adanya pertanggungjawaban yang berat.¹⁷ Doktrin ini berkaitan erat dengan konsep *voluntary intoxication*, yang menegaskan bahwa mabuk karena kehendak sendiri tidak menghapus pertanggungjawaban pidana.

Meski demikian, terdapat pandangan yang menyatakan mabuk berat dapat memengaruhi kemampuan berpikir (*verstandelijk vermogen*) dan kemampuan kehendak (*wilsvrijheid*), sehingga berdampak pada kualitas kesengajaan pelaku.

¹³ Lukman Hakim, *Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)*, Krtha Bhayangkara, Vol.13, No.1 (2019).

¹⁴ Ari Hisyam Ramadhan, dkk., *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaruh Penggunaan Minuman Keras yang Mengakibatkan Kriminalitas (Studi Putusan Nomor: 264/Pid.B/2023/PN.Tjk)*, MOTOKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur, Vol.2, No.1 (2024).

¹⁵ Orintina Vavinta Ida dan Nany Suryawati, *Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana dengan Gangguan Kejiwaan menurut Ketentuan Hukum Positif*, Binamulia Hukum, Vol.12, No.2 (2023).

¹⁶ Robi Assadul Bahri, *Kamus Adagium Hukum: Dilengkapi dengan Asas, Prinsip dan Istilah-Istilah Hukum*, Mahalisan Legal Development, Tasikmalaya, 2024.

¹⁷ Alekxia Benga Belo, dkk., *Pertanggungjawaban Terdakwa dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Putusan No. 156 K/Pid/2024)*, RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, Vol.5, No.1 (2026).

Pembahasan ini menunjukkan bahwa permasalahan mabuk dalam kasus pembunuhan pidana tidak hanya berkaitan dengan keadaan hukum saat ini, tetapi juga dengan penafsiran konsep-konsep hukum pidana mengenai pertanggungjawaban dan pertanggungjawaban pidana.¹⁸

Dalam praktik peradilan, perkara pembunuhan yang dilakukan di bawah pengaruh alkohol memiliki kompleksitas tersendiri, terutama dalam pembuktian unsur kesengajaan (*mens rea*). Hukum pidana tetap berpegang pada asas *actio libera in causa*, sehingga keadaan mabuk yang dilakukan secara sadar dan sukarela tidak dapat dijadikan alasan penghapus pidana.¹⁹ Terjadinya kasus dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 151/Pid.B/2023/PN Dpk, di mana majelis hakim memutuskan bahwa pertanggungjawaban pidana terdakwa tidak dapat dibatalkan dengan alasan mabuk karena alkohol tersebut dikonsumsi secara sadar dan unsur niat tetap dianggap terpenuhi.

Kajian-kajian terdahulu secara konsisten telah menegaskan bahwa kondisi mabuk akibat konsumsi minuman keras tidak dapat dijadikan alasan pemaaf maupun penghapus pertanggungjawaban pidana dalam berbagai tindak kejahatan. Penelitian Rajemiati (2022) dan Budi Arifin (2020) menunjukkan bahwa pengadilan cenderung mengesampingkan argumen ketidakmampuan akal akibat alkohol, di mana hakim memisahkan perbuatan mabuk dari kejahatannya dan murni berfokus pada pemenuhan unsur delik pokok yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan kolonial. Hal senada juga dikonfirmasi oleh Daeng dkk. (2023) pada perkara penganiayaan umum, yang menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim tidak menjadikan kondisi mabuk sebagai faktor yang meringankan maupun memberatkan, melainkan hanya berpatokan pada perbuatan material pelaku. Lebih lanjut, dalam konteks *lex specialis*, Difqa dkk. (2024) menegaskan bahwa berkendara dalam keadaan mabuk yang berujung pada kecelakaan maut merupakan bukti konkret atas kelalaian berat dan kesengajaan membahayakan nyawa menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁸ Amina Qotrotun Nadha, *Pertanggungjawaban atas Perbuatan Pidana dalam Keadaan Tidak Sadar karena Alkohol: Pendekatan Teori Kesalahan dan Pertanggungjawaban*, Global Research and Innovation Journal, Vol.1, No.2 (2025).

¹⁹ Amina Qotrotun Nadha, *Pertanggungjawaban atas Perbuatan Pidana dalam Keadaan Tidak Sadar karena Alkohol: Pendekatan Teori Kesalahan dan Pertanggungjawaban*.

Meskipun keempat penelitian tersebut telah meletakkan dasar empiris terkait praktik peradilan, literatur yang ada masih memiliki celah teoretis yang signifikan. Kajian-kajian sebelumnya cenderung tekstual dan belum membedah secara rasional mengenai doktrin pergeseran waktu timbulnya niat jahat (*mens rea*), serta belum menguji penerapan instrumen hukum positif yang paling mutakhir. Guna mengisi kekosongan literatur tersebut, penelitian ini hadir dengan menawarkan kebaruan (*novelty*) analisis pertanggungjawaban pidana melalui lensa KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) dan doktrin *Actio Libera in Causa* (ALIC). Berbeda dengan kajian terdahulu yang melihat mabuk semata-mata sebagai fakta empiris pada saat *actus reus* terjadi, penelitian ini membuktikan bahwa unsur kesalahan (*dolus eventualis*) justru ditarik mundur pada saat pelaku secara sadar dan sukarela memutuskan untuk meminum minuman keras (*voluntary intoxication*). Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dalam keadaan mabuk akibat konsumsi minuman keras menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 2023)?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang berada di bawah pengaruh minuman keras pada perkara Nomor 151/Pid.B/2023/PN Dpk

B. PEMBAHASAN

1. Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan dalam Keadaan Mabuk menurut KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023)

a. Dasar Pertanggungjawaban dan Asas Kesalahan

Prinsip "tidak ada hukuman tanpa kesalahan," yang menyatakan bahwa hukuman pidana tidak dapat dijatuhkan tanpa adanya putusan bersalah, merupakan landasan pertanggungjawaban pidana di Indonesia. Oleh karena itu, pelaku harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) agar dapat dikenai hukuman pidana,

yaitu kemampuan memahami sifat melawan hukum suatu perbuatan dan mengendalikan kehendaknya. Kemampuan ini menjadi dasar penilaian hakim untuk menentukan dapat atau tidaknya pelaku dimintai pertanggungjawaban pidana.²⁰ Tanpa kesalahan, tidak ada pertanggungjawaban. Tanpa pertanggungjawaban, tidak ada pemidanaan. Rantai logika ini merupakan benteng terakhir yang melindungi individu dari penghukuman yang tidak adil.²¹

Dalam konteks tersebut, kondisi mabuk memiliki kedudukan khusus. Mabuk sukarela (*vrijwillige dronkenschap*) tidak termasuk alasan penghapusan pidana karena berbeda dengan gangguan jiwa patologis. Mabuk biasa bersifat sementara dan timbul akibat pilihan pelaku sendiri sehingga tidak menghilangkan kemampuan bertanggung jawab. Sebaliknya, hanya gangguan kejiwaan yang bersifat patologis yang dapat menjadi dasar penghapusan kesalahan.

Permasalahan hukum muncul ketika tindak pidana dilakukan dalam keadaan mabuk. Namun, melalui doktrin *Actio Libera in Causa* (ALIC), kesalahan tidak hanya dinilai saat tindak pidana terjadi, melainkan juga pada saat pelaku secara sadar memilih menempatkan dirinya dalam kondisi mabuk. Dengan demikian, ketidaksadaran akibat intoksikasi sukarela tidak menghapus pertanggungjawaban pidana karena terdapat “kesalahan awal” yang dilakukan ketika pelaku masih memiliki kesadaran penuh.²²

Pembaruan melalui UU No. 1 Tahun 2023 mempertegas pendekatan tersebut. Pelaku yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya berada dalam keadaan mabuk tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Penekanan ini menunjukkan bahwa hukum menempatkan unsur kesalahan pada kehendak bebas pelaku sebelum kehilangan kendali diri.

²⁰ Afridus Darto, dkk., *Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan dalam Prespektif Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol.1, No.2 (2023).

²¹ Wenly Lolong, *Hukum Pidana di Era KUHP Baru*, Unima Press, Minahasa, 2026.

²² Titit Fridawati, dkk., *Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia: Kajian Pustaka terhadap Literatur Hukum Pidana*, JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, Vol.1, No.3 (2024).

Secara normatif, setiap orang dianggap mampu memperkirakan risiko konsumsi alkohol atau zat psikoaktif terhadap kesadaran dan perilakunya. Oleh karena itu, meskipun perbuatan dilakukan saat kapasitas mental menurun, unsur kesalahan tetap dianggap ada karena keputusan mengonsumsi zat tersebut dilakukan dalam keadaan sadar.²³

Penerapan prinsip ini bertujuan mencegah impunitas dan menjaga kepastian hukum, terutama ketika kejahatan kekerasan berakibat pada korban jiwa. Dengan demikian, mabuk yang disengaja tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana, melainkan menjadi dasar tetap melekatnya kesalahan pada pelaku. Penilaian terhadap unsur kesalahan tetap harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan asal-usul kondisi mabuk serta kemampuan pelaku memahami dan mengendalikan perbuatannya.

b. Klarifikasi Pasal

KUHP Nasional membedakan secara tegas antara gangguan jiwa yang bersifat patologis dan kondisi mabuk yang timbul karena kehendak sendiri. Pasal 38 UU No. 1 Tahun 2023 memberikan perlakuan khusus bagi pelaku yang mengalami gangguan mental, sedangkan Pasal 55 menegaskan bahwa pelaku yang secara sadar mabuk tetap bertanggung jawab atas perbuatannya. Ketentuan ini sejalan dengan doktrin *Actio Libera in Causa* yang menempatkan kesalahan pada saat pelaku masih memiliki kehendak bebas.

Dalam Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Dpk, majelis hakim menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP tentang pengeroyokan yang mengakibatkan kematian, bukan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Hal ini disebabkan unsur kesengajaan untuk menghilangkan nyawa (*opzet op de dood*) tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan, sedangkan seluruh unsur Pasal 170 terbukti terpenuhi.

²³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*.

c. Pemenuhan Unsur Pidana

1) Unsur “Barangsiapa”

Majelis hakim menyatakan para terdakwa adalah pelaku yang melanggar hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya karena ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Kondisi mabuk sukarela tidak dianggap sebagai gangguan jiwa sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP lama karena merupakan keadaan yang diciptakan sendiri oleh pelaku. Oleh sebab itu, kemampuan bertanggung jawab para terdakwa tetap dianggap ada.

2) Unsur “Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama”

Perbuatan dilakukan di ruang publik dan dilakukan secara bersama-sama oleh para terdakwa. Meskipun berada di bawah pengaruh alkohol, para terdakwa masih mampu melakukan tindakan fisik secara kolektif sehingga unsur kesengajaan yang melekat dalam Pasal 170 tetap dianggap terpenuhi.

3) Unsur “Menggunakan Kekerasan terhadap Orang”

Unsur ini terbukti melalui tindakan fisik berupa dorongan, pukulan, tendangan dan bantingan terhadap korban. Dalam hal ini, doktrin ALIC digunakan untuk menolak dalih tidak sadar akibat mabuk karena kondisi tersebut merupakan konsekuensi dari pilihan sadar pelaku untuk mengonsumsi alkohol.

4) Unsur “Mengakibatkan Maut”

Kematian korban yang dibuktikan melalui *Visum et Repertum* menunjukkan adanya hubungan kausal antara tindakan kekerasan dan kematian. Dari perspektif *dolus eventualis*, pelaku dianggap menyadari risiko hilangnya kendali diri akibat konsumsi alkohol dan menerima kemungkinan timbulnya akibat fatal tersebut.

Pengaturan dalam Pasal 55 UU No. 1 Tahun 2023 semakin memperjelas bahwa mabuk secara sukarela tidak menghapus pidana.²⁴

²⁴ Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Tristram Pascal Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Pertimbangan hakim yang menolak alasan pemaaf maupun pembenar sejalan dengan prinsip schuld, karena kesalahan dinilai sejak pelaku memilih untuk menempatkan dirinya dalam keadaan mabuk.²⁵

Doktrin ALIC juga relevan diterapkan pada Pasal 170 KUHP karena berfungsi menghubungkan “kesalahan awal” berupa keputusan untuk mabuk dengan akibat fatal berupa pengeroyokan yang menyebabkan kematian. Tanpa penerapan doktrin ini, kondisi mabuk berpotensi digunakan sebagai alasan untuk mengurangi tingkat kesalahan pelaku.

d. Analisis Pasal 38 UU No. 1 Tahun 2023 dan Pasal 44 KUHP

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) mengatur ketentuan yang berkaitan dengan pelaku yang berada dalam kondisi disabilitas intelektual atau mental mungkin berhak mendapatkan perlakuan khusus atau hukuman yang lebih ringan.²⁶ Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum mengakui adanya hambatan kognitif dan volisional yang bersifat patologis sebagai dasar pengurangan pertanggungjawaban pidana. Untuk memahami secara komprehensif, pasal ini harus dibedah ke dalam beberapa unsur esensial, serta dikorelasikan dengan akar historisnya yang terdapat dalam Pasal 44 KUHP Lama.

1) Unsur-Unsur dan Analisis Pasal 38 UU No. 1 Tahun 2023

Secara normatif, unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 38 UU 1/2023 meliputi:

- a. Unsur Subjek Hukum: Pelaku tindak pidana (orang perorangan).
- b. Unsur Kondisi Psikologis/Fisik: Mengalami disabilitas intelektual dan/atau disabilitas mental.
- c. Unsur Akibat Hukum: Hak mendapatkan perlakuan khusus atau pengurangan hukuman (pidana yang diperingan).

²⁵ Ansari, dkk., *Alasan Pemaaf dan Pembenaar*, Jurnal Sahabat ISNU SU, Vol.2, No.1 (2025).

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842.

Pasal ini menganut doktrin pertanggungjawaban pidana yang meringankan (*diminished responsibility*). Hukum tidak serta-merta membebaskan pelaku, melainkan mengukur sejauh mana disabilitas intelektual atau mental tersebut memengaruhi kesadaran dan kehendak pelaku saat melakukan tindak pidana. Hambatan kognitif (kemampuan memahami sifat melawan hukumnya perbuatan) dan hambatan volisional (kemampuan mengendalikan tindakan) yang bersifat patologis inilah yang menjadi dasar yuridis mengapa hukuman mereka harus diperingan atau disesuaikan melalui perlakuan khusus.

2) Kaitan dengan Pasal 44 KUHP (Lama)

Ketentuan Pasal 38 UU 1/2023 memiliki kaitan erat dan merupakan evolusi dari Pasal 44 ayat (1) KUHP Lama, yang berbunyi:

"Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana."

Persamaan dan Perbedaan:

- a. Persamaan: Kedua pasal sama-sama menyoroti kondisi kejiwaan/mental pelaku sebagai faktor determinan dalam menilai pertanggungjawaban pidana (*mens rea*).
- b. Perbedaan Paradigma: Pasal 44 KUHP Lama bersifat mutlak sebagai alasan pemaaf (tidak dipidana sama sekali jika sama sekali tidak mampu bertanggung jawab). Sementara itu, Pasal 38 UU 1/2023 mengakomodasi gradasi kondisi mental (disabilitas intelektual/mental tertentu) yang tidak sepenuhnya menghilangkan pidana, melainkan menghasilkan pengurangan pidana atau penanganan spesifik (keadilan restoratif/perlakuan khusus).

3) Unsur-Unsur dan Analisis Pasal 44 KUHP (Lama)

Untuk menerapkan alasan pemaaf ini, Pasal 44 KUHP memiliki unsur-unsur ketat yang wajib dibuktikan:

- a. Unsur Perbuatan: Adanya suatu tindakan yang memenuhi rumusan delik pidana.
- b. Unsur Kondisi Kejiwaan: Jiwa pelaku cacat dalam pertumbuhan (gebrekkige perkembangan) atau terganggu karena penyakit (ziekelijke storing).
- c. Unsur Kausalitas Kejiwaan: Ada hubungan sebab-akibat langsung antara kondisi jiwa yang terganggu tersebut dengan perbuatan pidana yang dilakukan (pelaku tidak mampu menyadari sifat melanggar hukum dari perbuatannya).

Analisis:

Dalam Pasal 44 KUHP, jika hakim (berdasarkan keterangan ahli psikolog/psikiater forensik) menemukan bahwa penyakit jiwa pelaku secara total merenggut kemampuan berpikir sehatnya saat melakukan delik, maka kesalahan (schuld) dianggap gugur.

Namun, ketentuan ini justru mempertegas perbedaan dengan kondisi mabuk sukarela (voluntary intoxication). Dalam Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Dpk, keadaan mabuk para terdakwa merupakan konsekuensi dari pilihan sadar mereka sendiri sehingga tidak dapat disamakan dengan gangguan mental yang bersifat patologis (baik dalam konteks Pasal 44 KUHP lama maupun Pasal 38 UU 1/2023). Oleh karena itu, melalui pendekatan a contrario, Pasal 38 menegaskan bahwa kondisi mabuk sukarela tidak termasuk alasan pemaaf dan tetap tunduk pada doktrin Actio Libera in Causa (tindakan yang bebas pada asalnya), di mana pelaku tetap wajib bertanggung jawab penuh atas tindakannya.

e. Analisis Pasal 55 UU No. 1 Tahun 2023

Pasal 55 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) berfungsi sebagai landasan utama pertanggungjawaban pidana bagi mereka yang melakukan tindak pidana dalam keadaan mabuk. Ketentuan ini menegaskan bahwa ketidakmampuan bertanggung jawab yang timbul akibat konsumsi alkohol atau zat psikoaktif atas kehendak sendiri tidak menghapus pidana.

Untuk memahami ruang lingkup berlakunya pasal ini, penting untuk menguraikan unsur-unsur normatif yang terkandung di dalamnya serta melakukan analisis yuridis yang komprehensif.

1) Unsur-Unsur Pasal 55 UU No. 1 Tahun 2023

Secara struktural, ketentuan Pasal 55 UU 1/2023 dapat dibedah menjadi beberapa unsur utama sebagai berikut:

- a. Unsur Subjek Hukum: Setiap orang/pelaku tindak pidana.
- b. Unsur Keadaan Psikologis: Berada dalam keadaan mabuk atau terganggu kesadarannya akibat penyalahgunaan zat.
- c. Unsur Kausalitas Kehendak: Kondisi mabuk tersebut terjadi atas kehendak sendiri (voluntary intoxication / kesengajaan atau kelalaian sendiri).
- d. Unsur Akibat Yuridis: Tidak menghapus pidana (tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana).

2) Analisis Yuridis dan Doktrinal

Secara doktrinal, Pasal 55 merupakan bentuk kodifikasi dari doktrin *Actio Libera in Causa* (tindakan yang bebas pada awal mulanya). Melalui ketentuan ini, hukum memastikan bahwa pelaku tetap memikul tanggung jawab atas konsekuensi dari pilihannya untuk mabuk, sekaligus menjamin perlindungan terhadap korban dan kepentingan masyarakat. Analisis mendalam terhadap pasal ini menunjukkan beberapa poin krusial:

Pencelaan Hukum Bergeser ke Momen Awal (*Vorverschulden*): Meskipun pada saat mengeksekusi tindak pidana kesadaran pelaku menurun atau hilang, pertanggungjawaban pidana tetap ada karena kesalahan (*schuld*) dinilai pada saat pelaku secara bebas memilih untuk mengonsumsi zat psikoaktif tersebut.²⁷ Pelaku seharusnya dapat memperkirakan (*foreseeability*) bahwa dalam kondisi mabuk, ia berpotensi melakukan tindakan berbahaya.²⁸

²⁷ Candra Anom Yulian Winarto, dkk., *Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Mabuk (Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Sby)*, LEX JOURNAL, Vol.7, No.3 (2023).

²⁸ Teguh Apriyanto, dkk., *Analisis Kebijakan Pidana pada Tindak Pidana Pembunuhan dalam Keadaan Mabuk*, *Rechtidee: Jurnal Hukum*, Vol.17, No.1 (2022).

Pembatasan Alasan Pemaaf: Pasal 55 ini berfungsi sebagai "pembatas" atau pengecualian tegas dari alasan pemaaf terkait gangguan jiwa. Pasal ini memperjelas perbedaan antara gangguan kesadaran akibat kondisi medis (seperti disabilitas mental pada Pasal 38) dan gangguan kesadaran yang diciptakan sendiri. Jika Pasal 38 memberikan perlindungan dan pengurangan pidana kepada penyandang disabilitas intelektual atau mental yang bersifat patologis, maka Pasal 55 secara tegas menutup pintu pemaafan bagi pelaku yang secara sadar menempatkan dirinya dalam kondisi tidak sadar melalui mabuk sukarela.

2. Analisis Pertimbangan Hakim (Ratio Decidendi) terhadap Kondisi Mabuk dalam Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Dpk

a. Duduk Perkara dan Fakta Hukum

Berdasarkan fakta persidangan, perkara Nomor 151/Pid.B/2023/PN Dpk melibatkan Terdakwa I Agus Taufik bin Muslim Usman dan Terdakwa II Maryani Amelia Putri alias Amel sebagai pelaku, sedangkan korban yang meninggal dunia adalah Septiana.

Peristiwa bermula pada 20 Desember 2022 ketika para terdakwa dan korban bersama-sama mengonsumsi minuman keras jenis anggur intisari hingga berada di bawah pengaruh alkohol. Dalam perjalanan menuju rumah korban terjadi perselisihan yang berawal dari permintaan uang oleh korban kepada Terdakwa II yang tidak dipenuhi. Konflik tersebut kemudian berkembang menjadi tindakan kekerasan fisik di Jalan Madrasah I, Gandul, Cinere, Depok.

Terdakwa II mendorong, menjambak dan menendang korban, sedangkan Terdakwa I melakukan pemukulan dan tendangan berulang kali. Puncak kekerasan terjadi ketika Terdakwa I mendorong korban hingga kepala korban membentur tembok dan mengakibatkan korban tidak sadarkan diri. Meskipun mengetahui kondisi korban yang sudah tidak berdaya, para terdakwa meninggalkan korban di lokasi kejadian hingga akhirnya ditemukan meninggal dunia pada keesokan harinya.

Hasil *Visum et Repertum* menunjukkan adanya pendarahan pada kepala, otak kecil dan batang otak akibat benturan benda tumpul. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa terdapat hubungan sebab-akibat antara perbuatan para terdakwa dan perilaku kekerasan yang dilakukan pada korban dan menyatakan unsur Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP telah terpenuhi.

b. Dakwaan Penuntut Umum

Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif agar hakim dapat menentukan pasal yang paling sesuai dengan fakta persidangan. Dakwaan yang diajukan terdiri atas:

- 1) Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang pembunuhan secara bersama-sama
- 2) Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP tentang kekerasan secara bersama-sama di muka umum yang mengakibatkan maut.

Dalam dakwaannya, Penuntut Umum menegaskan bahwa kedua terdakwa secara sadar melakukan kekerasan terhadap korban meskipun berada di bawah pengaruh alkohol. Penyusunan dakwaan alternatif dilakukan untuk menghindari kekaburan dakwaan dan memastikan seluruh fakta hukum dapat diuji dalam persidangan.

Berdasarkan hasil pembuktian, Penuntut Umum menuntut agar para terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. Terdakwa I dituntut pidana penjara selama 11 tahun, sedangkan Terdakwa II dituntut 10 tahun penjara. Selain itu, Penuntut Umum juga meminta agar masa penahanan diperhitungkan serta menetapkan status barang bukti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

c. Analisis Alat Bukti

Alat bukti berperan dalam proses pembuktian pidana karena menjadi dasar bagi hakim untuk memperoleh keyakinan mengenai terjadinya tindak pidana dan keterlibatan terdakwa. Berdasar konsep "negatief wettelijke" dalam sistem pembuktian Indonesia, putusan pidana harus didasarkan pada keyakinan hakim dan setidaknya dua bukti yang sah.²⁹

²⁹ Sari Marlina, *Kedudukan dan Fungsi Barang Bukti serta Alat Bukti dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No.1 (2025).

Dalam Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Dpk, Kesesuaian antara keterangan para saksi dan bukti tertulis berupa *Visum et Repertum* menjadi dasar putusan hakim. Keterangan saksi, khususnya yang melihat langsung peristiwa, menunjukkan bahwa para terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban. Fakta bahwa korban tidak sadarkan diri setelah benturan kepala diperkuat oleh hasil visum yang menunjukkan adanya pendarahan berat pada otak akibat kekerasan benda tumpul.

Hakim menilai niat para terdakwa (*mens rea*) selain menentukan unsur-unsur perbuatan (*actus reus*). Walaupun tidak secara eksplisit menyebut doktrin *Actio Libera in Causa* (ALIC), pertimbangan hakim mencerminkan penerapan doktrin tersebut. Hakim menilai bahwa unsur kesengajaan tetap ada karena para terdakwa secara sadar memilih mengonsumsi minuman keras dan menempatkan diri dalam kondisi yang berpotensi memicu perilaku agresif.

Hakim juga menolak menjadikan kondisi mabuk sebagai faktor yang meringankan. Karena mabuk secara sukarela dianggap sebagai salah satu bentuk *culpa in causa*, atau kesalahan yang ditimbulkan sendiri, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengurangi pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, persesuaian antara keterangan saksi, hasil visum dan penilaian terhadap sikap batin terdakwa membentuk keyakinan hakim bahwa kematian korban merupakan akibat langsung dari tindakan pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa.

d. Pertimbangan Hakim mengenai Unsur Kesalahan dan Kemampuan Bertanggung Jawab

Analisis terhadap *ratio decidendi* menunjukkan bahwa majelis hakim secara tegas menolak dalih Terdakwa I yang menyatakan tidak sadar akibat mabuk saat melakukan perbuatan. Hakim berpendapat bahwa mabuk bukan alasan pemaaf yang dapat menghapus atau mengurangi pertanggungjawaban pidana, bahkan dapat dipandang sebagai keadaan yang memberatkan karena bertentangan dengan nilai hukum yang berlaku.

Menurut hakim, para terdakwa tetap memiliki kemampuan bertanggung jawab karena masih mampu melakukan tindakan secara terarah dan mengambil keputusan setelah kejadian, termasuk meninggalkan lokasi ketika korban berada dalam keadaan tidak berdaya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa para terdakwa masih memiliki kapasitas untuk memahami dan mengendalikan tindakannya.

Pertimbangan ini secara implisit mencerminkan penerapan doktrin *Actio Libera in Causa*. Hakim menilai bahwa hilangnya kontrol diri yang terjadi merupakan konsekuensi dari pilihan para terdakwa sendiri untuk mengonsumsi alkohol. Oleh karena itu, unsur kesalahan tetap melekat karena keadaan mabuk tersebut berasal dari kehendak bebas pelaku.

Setelah mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara selama sepuluh tahun kepada Terdakwa I dan delapan tahun kepada Terdakwa II. Putusan ini mencerminkan penerapan teori pidana gabungan yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan atas hilangnya nyawa korban, tetapi juga memiliki fungsi preventif agar kondisi mabuk tidak dijadikan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.

e. Pertimbangan Sosiologis dan Rasa Keadilan

Sebagai bagian dari tujuan penegakan hukum, putusan hakim tidak hanya didasarkan pada pertimbangan hukum, tetapi juga pada unsur-unsur sosial serta upaya untuk memberikan rasa keadilan bagi para korban dan masyarakat berikut keadaan yang memberatkan dan juga meringankan:

1) Keadaan yang Memberatkan

Hal yang memberatkan adalah akibat perbuatan para terdakwa yang menyebabkan hilangnya nyawa korban. Selain itu, tindak kekerasan dilakukan di tempat umum sehingga menimbulkan keresahan masyarakat. Sikap para terdakwa yang meninggalkan korban dalam kondisi tidak berdaya tanpa memberikan pertolongan juga dinilai menunjukkan pengabaian terhadap nilai kemanusiaan.

2) Keadaan yang Meringankan:

- a. Seluruh terdakwa mengakui kesalahannya dan menyatakan penyesalan atas tindakan yang telah dilakukan, sehingga jalannya proses persidangan dapat berjalan dengan lebih lancar.
- b. Seluruh terdakwa tidak memiliki catatan hukuman sebelumnya dan menunjukkan sikap yang santun sepanjang proses persidangan berlangsung.
- c. Terdakwa II adalah tulang punggung keluarga sehingga menjadi pertimbangan dalam penjatuhan pidana yang lebih ringan.
- d. Adanya permohonan maaf dari keluarga terdakwa kepada keluarga korban sebagai bentuk pertanggungjawaban moral di luar proses hukum.

Dengan mempertimbangkan keselarasan antara faktor-faktor yang memberatkan dan yang meringankan, majelis hakim berpendapat bahwa vonis penjara selama 10 tahun untuk Terdakwa I serta 8 tahun untuk Terdakwa II sudah sesuai dan mencerminkan nilai keadilan yang seimbang. Pertimbangan ini sekaligus menegaskan bahwa hukum tidak memberikan ruang bagi pelaku untuk menggunakan mabuk sukarela sebagai alasan pembenar atau pemaaf, sejalan dengan semangat Pasal 55 UU No. 1 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa mabuk sukarela tidak menghapus pidana, dengan memuat empat unsur kumulatif: subjek hukum (pelaku), gangguan kesadaran akibat zat psikoaktif, terjadinya atas kehendak sendiri (voluntary intoxication) dan tetap berlakunya pertanggungjawaban pidana.

Secara doktrinal, ketentuan ini mengkodifikasi asas *Actio Libera in Causa*, di mana titik pencelaan ditarik mundur ke momen awal (*Vorverschulden*). Kesalahan (*schuld*) tidak dinilai saat kesadaran menurun, melainkan saat pelaku sadar memilih untuk mabuk, karena ia dianggap mampu memperkirakan potensi bahayanya. Pasal ini sekaligus menjadi demarkasi mutlak yang menutup pintu pemaafan bagi gangguan kesadaran buatan sendiri, sangat berbeda dengan perlindungan bagi gangguan medis/patologis dalam Pasal 38.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku dalam Keadaan Mabuk Menurut UU No. 1 Tahun 2023

KUHP Nasional melalui Pasal 55 secara tegas mengadopsi doktrin *Actio Libera in Causa* (ALIC). Mabuk sukarela diposisikan sebagai bahaya yang diciptakan sendiri (*self-created danger*) yang tidak menghapus pertanggungjawaban pidana. Regulasi ini memberikan batas rasional yang sangat jelas antara mabuk karena kehendak sendiri dengan disabilitas mental patologis (Pasal 38) yang sah secara medis sebagai alasan pemaaf.

2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Dpk

Majelis hakim menolak dalih mabuk sebagai penghapus kesalahan karena hilangnya kendali diri merupakan risiko yang sengaja diambil oleh pelaku. Kemampuan melakukan kekerasan fisik secara terarah membuktikan bahwa niat jahat (*dolus eventualis*) tetap melekat. Vonis penjara 10 tahun dan 8 tahun bagi para terdakwa membuktikan ketajaman *legal reasoning* hakim; memastikan bahwa mabuk sukarela tidak dapat menjadi instrumen impunitas, demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan mutlak terhadap korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Bahri, Robi Assadul. 2024. *Kamus Adagium Hukum: Dilengkapi dengan Asas, Prinsip dan Istilah-Istilah Hukum*. (Tasikmalaya: Mahalisan Legal Development).
- Chazawi, Adami. 2019. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Satu*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Hamzah, Andi. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Hayati, Yayat. 2023. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana UU No. 1 tahun 2023*. (Depok: Rajawali Pers).
- Hiariej, Eddy O.S. 2020. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka).
- Lolong, Wenly. 2026. *Hukum Pidana di Era KUHP Baru*. (Minahasa: Unima Press).
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Muladi dan Barda Nawawi. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni).
- Purwoleksono, Didik Endro. 2014. *Hukum Pidana*. (Surabaya: Airlangga University Press).
- Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Riza, Faisal dan Erwin Asmadi. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*. (Medan: UMSU Press).

Publikasi

- Ansari, dkk.. *Alasan Pemaaf dan Pembenaar*. Jurnal Sahabat ISNU SU. Vol.2. No.1 (2025).
- Apriyanto, Teguh, dkk.. *Analisis Kebijakan Pidana pada Tindak Pidana Pembunuhan dalam Keadaan Mabuk*. Rechtidee: Jurnal Hukum. Vol.17. No.1 (2022).
- Belo, Alekxia Benga, dkk.. *Pertanggungjawaban Terdakwa dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Putusan No. 156 K/Pid/2024)*. RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business. Vol.5. No.1 (2026).
- Bunga, Dewi dan Ni Putu Diana Sari. *Tindak Pidana Pembunuhan dalam Delik Kejahatan terhadap Nyawa (Kajian terhadap Unsur Kesengajaan dengan Alasan Pembelaan Diri)*. Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.7. No.1 (2024).
- Darto, Afridus, dkk.. *Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan dalam Prespektif Hukum Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra. Vol.1. No.2 (2023).

- Fridawati, Titit, dkk.. *Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia: Kajian Pustaka terhadap Literatur Hukum Pidana*. JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin. Vol.1. No.3 (2024).
- Hakim, Lukman. *Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)*. Krtha Bhayangkara. Vol.13. No.1 (2019).
- Ida, Orintina Vavinta dan Nany Suryawati. *Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana dengan Gangguan Kejiwaan menurut Ketentuan Hukum Positif*. Binamulia Hukum. Vol.12. No.2 (2023).
- Marlina, Sari. *Kedudukan dan Fungsi Barang Bukti serta Alat Bukti dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.1. No.1 (2025).
- Nadha, Amina Qotrotun. *Pertanggungjawaban atas Perbuatan Pidana dalam Keadaan Tidak Sadar karena Alkohol: Pendekatan Teori Kesalahan dan Pertanggungjawaban*. Global Research and Innovation Journal. Vol.1. No.2 (2025).
- Nur, Emil Fitra, dkk.. *Melangkah ke dalam Kegelapan: Kajian Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan dalam Pengaruh Alkohol*. Jurnal Litigasi Amsir. Vol.11. No.3 (2024).
- Ramadhan, Ari Hisyam, dkk.. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaruh Penggunaan Minuman Keras yang Mengakibatkan Kriminalitas (Studi Putusan Nomor: 264/Pid.B/2023/PN.Tjk)*. MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur. Vol.2. No.1 (2024).
- Winarto, Candra Anom Yulian, dkk.. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Mabuk (Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Sby)*. LEX JOURNAL: Kajian Hukum dan Keadilan. Vol.7. No.3 (2023).
- Yasin, Yusuf Muhammad dan R. Rahaditya. *Kualifikasi Kesalahan dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian*. Riwayat: Educational Journal of History and Humanities. Vol.8. No.4 (2025).

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.